



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang sebelumnya bernama Radio Pemerintah Daerah kemudian menjadi Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai media penyiaran di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sumberdaya daerah dibidang penyiaran dan dimanfaatkan untuk mencapai keberhasilan program-program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat dan independen seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di kabupaten dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio
7. LPPL Kabupaten Kutai Kartanegara adalah LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Program siaran adalah kegiatan penyelenggaraan yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spectrum frekwensi radio.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi didarat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melaui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
12. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
13. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produuk yang ditawarkan;
14. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau memmpromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15. Klasifikasi acara siaran adalah pengelompokan Acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran;
16. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
17. Direktur adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung-jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
18. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat Independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

19. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Lembaga Daerah yang bersifat Independen yang berada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat didalam Penyiaran.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan Negara kepada lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran;
22. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2

LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang bertaqwa, cerdas, memperkukuh integritas nasional dalam rangka membangun mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

BAB II NAMA, BENTUK, SIFAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah yang selanjutnya diberi nama Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara .
- (2) LPPL Radio Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 didirikan oleh Pemerintah Daerah dan berbentuk Badan Hukum.
- (3) Tempat kedudukan dan stasiun penyiaran Radio Pemerintah Daerah berada di Ibukota Daerah.
- (4) LPPL Radio Pemerintah Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) LPPL Radio Pemerintah Daerah baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya merupakan wadah penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan pemerintah dan kemasyarakatan di daerah yang bersifat independen, netral, dan tidak komersil.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Pemerintah Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan siaran radio, teknik radio, administrasi dan pemasaran di bidang radio guna menyebarkan informasi pembangunan di daerah, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran;
 - b. menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terrestrial penyiaran Radio FM secara analog dan digital;
 - c. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
 - d. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan radio publik lokal;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
 - f. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara penyiaran, siaran langsung maupun tidak langsung dan berbagai acara/kegiatan off air diluar siaran (*event organizer*);
 - g. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik radio publik lokal;
 - h. penyelenggaraan penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
 - i. pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah/instansi di Lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) LPPL Radio Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan didalam siaran dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Pemerintah Daerah wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui KPID Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran, pemohon harus mengetahui ketersediaan frekuensi diwilayahnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V ALAT KELENGKAPAN

Pasal 6

- (1) Sebagai alat kelengkapan, LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah dibentuk susunan organisasi yang terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Bidang Penyiaran dan Pemasaran;
 - e. Bidang Teknik; dan
 - f. Bidang Pemberitaan.

- (2) Susunan alat kelengkapan LPPL Radio Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara pantas berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk kemudian dilaporkan ke DPRD.
- (2) Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintah Daerah adalah bagian dalam struktur LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat yang menjalankan tugas pengawasan terhadap Direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
- (3) Jumlah anggota dewan pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah daerah, praktisi penyiaran dan masyarakat.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua berdasarkan keputusan Rapat Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas bekerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya

Bagian Kedua Fungsi dan Kewenangan

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan unsur LPPL Radio Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola manajemen LPPL Radio Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direktur kepada bupati;
 - b. menentukan program umum 5 (lima) tahun Radio Siaran Pemerintah Daerah ;
 - c. memberikan saran, masukan, dan nasehat, serta teguran secara lisan maupun tertulis kepada Direktur;
 - d. memeriksa Direktur yang diduga merugikan LPPL Radio Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - f. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang dilakukan oleh manajemen LPPL Radio Pemerintah Daerah;

- g. memeriksa pembukuan dan perlengkapan siaran lainnya;
- h. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran LPPL Radio Pemerintah Daerah;
- i. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan program kerja Direksi dalam tahun berjalan;
- j. meminta keterangan dan data-data yang diperlukan kepada Direktur dan/atau karyawan LPPL Radio Pemerintah Daerah; dan
- k. menetapkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain dalam rangka kelancaran kinerja LPPL Radio Daerah.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas mempunyai hak:
 - a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
 - b. mendapatkan cuti;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah terhadap perkembangan LPPL Radio Pemerintah Daerah; dan
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban/tugas :
 - a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
 - b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
 - c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Direktur;
 - d. mengangkat dan memberhentikan Direktur;
 - e. menetapkan pembagian tugas Direktur;
 - f. mengawasi kinerja Direktur;
 - g. mengawasi siaran dan menjamin bahwa Radio Pemerintah Daerah tetap berorintasi pada publik;
 - h. menampung aspirasi publik, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur;
 - i. bersama-sama dengan dewan direksi menandatangani laporan tahunan ;
 - j. menyampaikan Laporantahunan LPPL Radio Pemerintah Daerah yang telah ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD; dan
 - k. dewan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf j dan huruf k wajib membuat alasan tertulis.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya;
- c. berpendidikan sarjana atau yang memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai ASN harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan/atau tidak sedang menjabat anggota yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak minimal 5 (lima) tahun dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lainnya.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Pemerintah Daerah berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Pemerintah Daerah;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan menyampaikan keberatan.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mendapat pemberitahuan secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
- (5) Kedudukan sebagai Anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Keenam
Penghasilan

Pasal 12

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
DEWAN DIREKSI

Bagian kesatu
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi adalah pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan LPPL Radio Pemerintah Daerah.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai ASN atau bukan Pegawai ASN.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas melalui Surat Keputusan.
- (4) Tata cara pemilihan Direktur ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Direktur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

Bagian kedua
Fungsi dan Kewenangan

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi sebagai unsur pimpinan LPPL Radio Pemerintah Daerah berfungsi untuk memimpin dan mengelola LPPL Radio Pemerintah Daerah sesuai dengan tujuannya. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Direksi memiliki wewenang :
 - a. menjabarkan program umum dari dewan pengawas selama 5 (lima) Tahun;
 - b. mengangkat dan memperhentikan karyawan (*outsourcing*) LPPL Radio Pemerintah Daerah;
 - c. menetapkan kebijakan operasional dan kemajuan LPPL Radio Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak lain untuk memajukan LPPL Radio Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- e. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - f. mengeluarkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja LPPL Radio Pemerintah Daerah.
- (2) Dewan Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal :
- a. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawahnya;
 - b. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
 - c. melakukan pengikatan dengan pihak ketiga mengenai peminjaman dan meminjamkan uang atau melepaskan asset LPPL Radio Pemerintah Daerah yang diketahui Dewan Pengawas;
 - d. memindahtangankan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik LPPL Radio Pemerintah Daerah dan;
 - e. penyertaan modal dalam perusahaan lain

**Bagian kedua
Hak dan Kewajiban**

Pasal 15

- (1) Direktur mempunyai hak :
- a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
 - b. mendapatkan cuti; dan
 - c. menyampaikan usul dan pendapat kepada Dewan Pengawas.
- (2) Penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan besaran penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Direktur memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Pemerintah Daerah sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Pemerintah Daerah;
 - d. membina karyawan LPPL Radio Daerah;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan LPPL Radio Pemerintah Daerah;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional dan penyiaran;
 - h. mengadakan dan membuat pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. membuat laporan tahunan dan laporan berkala;

- j. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar daerah;
- l. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas;
- m. mewakili lembaga di dalam maupun di luar pengadilan;
- n. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran LPPL Radio Pemerintah Daerah tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat penetapan;
- o. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- p. melayani hak publik akan Informasi yang independen, netral, dan tidak komersial;
- q. turut mengembangkan seni dan budaya yang baik yang dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat kabupaten Kutai Kartanegara;
- r. menjalin Komunikasi yang sehat antar masyarakat;
- s. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- t. melaporkan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati dan DPRD secara berkala;
- u. bersama-sama dengan dewan direksi menandatangani laporan tahunan untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD;
- v. dewan direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf j dan huruf k wajib membuat alasan tertulis; dan
- w. menyampaikan laporan tahunan keuangan kepada Bupati.

(2) Dalam menjalankan kewajibannya, LPPL Radio Pemerintah Daerah diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 17

Untuk dapat dipilih sebagai Direktur harus memiliki Persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan Sarjana atau minimal SLTA/sederajat yang memiliki sertifikat keahlian dan Kompetensi di bidang penyiaran;
- d. sehat jasmani dan rohani;

- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai ASN harus memenuhi kualifikasi dan sertifikasi penyiaran, kompetensi di bidang penyiaran selama 5 (Lima) tahun, dan tidak memiliki jabatan struktural
- g. bukan anggota partai politik, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif, dan tidak memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- h. memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Direktur berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direktur yang bersangkutan mendapat pemberitahuan secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, Direktur yang bersangkutan menjalankan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan rekomendasi pemberhentian Direktur tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai Direktur berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

- (8) Direktur yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Dalam hal salah satu atau beberapa orang Direktur berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh Direktur lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (10) Apabila Direktur berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Direktur.
- (11) Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur dikembalikan kepada instansi induknya.
- (12) Pengesahan pemberhentian dan Penggantian antar waktu jabatan Direktur ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (13) Tata cara dan mekanisme pemberhentian dan pengantian antar waktu Direktur selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (14) Direktur yang berhenti, diberhentikan dan/atau habis masa kerjanya diberikan uang santunan paling banyak 1 (satu) bulan dari jumlah penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya.

Bagian Kelima Penghasilan

Pasal 19

Besaran dan jenis penghasilan Direktur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII BAGIAN DAN BIDANG-BIDANG

Pasal 20

Direksi dalam menjalankan tugasnya membawahi .:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Penyiaran dan Pemasaran;
- c. Bidang Teknik; dan
- d. Bidang Pemberitaan.

Bagian Kesatu Bagian Tata Usaha

Pasal 21

- (1) Direktur yang membawahi Bagian Tata Usaha melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, penyusunan anggaran keuangan, perbendaharaan, kepegawaian/karyawan, hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur yang membawahi Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan, perencanaan dan penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan mobilisasi dana;
 - b. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian/karyawan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan program kerja/kegiatan operasional radio dan mempersiapkan laporan;
 - d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, perencanaan penyusunan anggaran keuangan, akuntansi dan mobilisasi dana; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Penyiaran dan Pemasaran

Pasal 22

- (1) Direktur yang membawahi Bidang Penyiaran dan Pemasaran mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan mengelola kegiatan siaran serta pemasaran usaha radio.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Direktur yang membawahi Bidang Penyiaran dan Pemasaran mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan penyusunan kebutuhan tenaga, fasilitas dan program siaran;
 - b. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas serta kegiatan siaran;
 - c. menyelenggarakan produksi/perekam iklan niaga, iklan layanan masyarakat dan dokumentasi siaran;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta di bidang penyuluhan, iklan dan pola siaran;
 - e. melakukan upaya pemasaran iklan dan usaha radio lainnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Teknik

Pasal 23

- (1) Direktur yang membawahi Bidang Teknik mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan mengelola kegiatan teknik transmisi dan studio.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur yang membawahi Bidang Teknik mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan kebutuhan peralatan studio dan transmisi;
 - b. melakukan penyusunan penyediaan fasilitas perlengkapan studio;
 - c. melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas peralatan/perengkapan radio;

- d. melakukan pengelolaan dan perawatan peralatan teknik transmisi dan teknik studio untuk kelancaran operasional radio; dan
- g. melakukan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemberitaan

Pasal 24

- (1) Direktur yang membawahi Bidang Pemberitaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua kebutuhan pemberitaan, melakukan pemantauan, pengawasan, penggunaan fasilitas dan pengendalian pemberitaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur yang membawahi Bidang Pemberitaan mempunyai fungsi :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan peliputan dan siaran berita;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan pengembangan peliputan berita;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama Relay berita dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) dan/atau Lembaga Penyiaran Radio Swasta;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta dibidang pemberitaan dan penyuluhan;
 - e. melakukan dokumentasi naskah/materi berita; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 25

- (1) Kepala Bagian dan Kepala Bidang bekerja dibawah pimpinan Direktur yang membawahi masing-masing bidang atau bagian.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Di lingkungan pelaksanaan teknis LPPL Radio Pemerintah dapat diangkat dan ditempatkan Aparatur Sipil Negara dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan Daerah berdasarkan hasil analisis jabatan

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.

- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dilingkungan LPPL Radio Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Pemerintah Daerah.

BAB X SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Sumber pembiayaan Radio Siaran Pemerintah Daerah dan kelengkapannya berasal dari APBD.
- (2) Radio Siaran Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu :
 - a. sumbangan masyarakat;
 - b. siaran iklan;
 - c. sumbangan pihak ke 3 (tiga) yang tidak mengikat ; dan
 - d. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan Penyiaran.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai operasional radio, pemeliharaan peralatan dan gedung radio Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagai dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran pendanaan, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap tahun diusulkan dan disetujui oleh Bupati atas usulan Dewan Direksi dan diketahui Dewan Pengawas.

BAB XI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 30

- (1) LPPL Radio Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Bupati dan DPRD.
- (2) LPPL Radio Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

- (3) LPPL Radio Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (5) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran LPPL Radio Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

BAB XII KEKAYAAN

Pasal 31

- (1) Kekayaan Radio Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional penyiaran.
- (2) Besarnya kekayaan Radio Pemerintah Daerah pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah seluruh asset Radio yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 32

- (1) LPPL Radio Pemerintah Daerah menyelenggarakan program siaran sesuai dengan saluran frekuensi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggara penyiaran Radio Pemerintah Daerah wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 33

- (1) Cakupan wilayah Siaran Radio Pemerintah Daerah adalah wilayah siaran yang meliputi wilayah disekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah.
- (2) Radio Pemerintah Daerah hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Radio Republik Indonesia untuk lembaga penyiaran lokal.

Bagian Ketiga
Isi Siaran

Pasal 34

- (3) Isi siaran Radio Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (4) Isi siaran Radio Pemerintah Daerah wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran Radio Pemerintah Daerah dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia berisi siaran yang bersifat :
 - a. fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau berbohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan, narkotika dan obat terlarang; dan
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, antar golongan.
- (6) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Keempat
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 35

- (1) Radio Pemerintah Daerah wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Kelima
Bahasa Siaran

Pasal 36

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggara program siaran nasional harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.

Bagian Keenam
Relay dan Siaran Bersama

Pasal 37

Radio Pemerintah Daerah dapat merelay Radio Republik Indonesia Pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh
Hak Siar dan Ralat Siaran

Pasal 38

- (1) Radio Pemerintah Daerah wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggungjawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan
Arsip Siaran

Pasal 39

- (1) Radio Pemerintah Daerah wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Jasa siaran Iklan

Pasal 40

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran Iklan Niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok dan sejenisnya dapat disiarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Pasal 41

- (1) Lembaga penyelenggara penyiaran wajib menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu sesuai jadwal program siaran dengan harga khusus.
- (2) Waktu siaran iklan Radio Pemerintah Daerah maksimal 15% (lima belas perseratus) dari jumlah siaran setiap hari.
- (3) Waktu siaran iklan layanan masyarakat minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklan setiap hari.

- (4) Besarnya tarif siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Jasa Tambahan Penyiaran**

Pasal 42

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan diluar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
PERTANGGUNG JAWABAN**

Pasal 43

- (1) Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan Penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar LPPL Radio Pemerintah Daerah.
- (2) Tahun buku LPPL RPK adalah Tahun Anggaran Daerah.
- (3) Laporan berkala dan laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (4) Laporan keuangan LPPL Radio Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya pengeluaran, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas, Direktur, dan Perangkat lainnya.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di audit oleh lembaga yang berkompeten atas permintaan Bupati.

Pasal 44

- (1) Laporan tahunan LPPL Radio Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Bupati dan dengan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

**BAB XV
KEPEGAWAIAN**

Pasal 45

- (1) Pegawai LPPL Radio Pemerintah Dewan Direksi terdiri dari:
 - a. Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Bukan Pegawai ASN yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan Perjanjian Kerja.

- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai ASN dan bukan Pegawai ASN LPPL Radio Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Pemerintah Daerah yang bukan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Keputusan Dewan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Pemerintah Daerah dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik

Pasal 46

Pembinaan Pegawai ASN dan Bukan Pegawai ASN di Lingkungan LPPL Radio Pemerintah Daerah dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Di lingkungan LPPL Radio Pemerintah Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 48

LPPL Radio Pemerintah Daerah dilarang :

- a. melakukan penyiaran tanpa ada Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio dari pihak berwenang;
- b. menggunakan frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang diluar yang telah ditetapkan;
- c. menyelenggarakan jasa penyiaran yang isi siarannya tidak memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus dan merugikan kepentingan pemerintah dan masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan siaran iklan dan/atau memungut biaya selama masa uji coba siaran.

BAB XVII SANKSI

Pasal 49

- (1) LPPL Radio Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) LPPL Radio Pemerintah Daerah yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara siaran, atau pembatasan durasi dan waktu siaran, atau pembekuan kegiatan siaran, atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran, atau tidak diberi perpanjangan izin penyiaran dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Radio Pemerintah Daerah masih menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pengurus dan kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pembentukan atau Pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini melalui proses tahapan yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juli 2017

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 93


NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 (5/29/2017)
PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2017 TANGGAL 26 JULI 2017
TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. UMUM

Dunia Penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersil, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Bahwa dalam rangka melanjutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum atas pembentukan LPPL Radio Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara maka, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Pablik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud Independent adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud Netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan pelayanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Ayat (10)
Cukup Jelas

Ayat (11)
Cukup Jelas

Ayat (12)
Cukup Jelas

Ayat (13)
Cukup Jelas

Ayat (14)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal RPK berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurangnya bidang kepegawaian dan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Yang dimaksud dengan khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tidak tepat dan tidak mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas